



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 458/Pdt.P/2023/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Ilham Nusantara Putra bin Junaidi, Tempat dan Tanggal Lahir Teluk Kuantan 03 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Azizi I Nomor 4, RT 003 RW 008, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, nomor handphone 082387033231, sebagai **Pemohon I**;

Chindy Rahayu Agrora binti Romi Ramli, Tempat dan Tanggal Lahir Padang 07 Agustus 2001, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di jalan Azizi I Nomor 4, RT 003 RW 008, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, nomor handphone 089525172122, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya tanggal 24 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 458/Pdt.P/2023/PA.Pdg tanggal tersebut dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2018, Pemohon I (Ilham Nusantara Putra bin Junaidi) dengan Pemohon II (Chindy Rahayu Agrora binti Romi Ramli) telah melangsungkan perkawinan di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Azizi I No 4, RT 003 RW 008, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa saat perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Romi Ramli sedangkan yang menjadi Qadhi Nikah adalah seorang buya yang bernama Firmansyah. Sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Junaidi dan Koni Rahim Nasmi dengan mahar seperangkat alat sholat dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;

3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I, berstatus Bujang, berumur 22 tahun;

Orang tua Pemohon I:

Ayah: Junaidi dan Ibu : Surniati;

sedangkan Pemohon II, berstatus Gadis, berumur 17 tahun;

Orang tua Pemohon II:

Ayah: Romi Ramli dan Ibu: Helmi Syaftora;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Azizi I No 4, RT 003 RW 008, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;

6. Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

6.1. Ariana Qalisya Nusantara binti Ilham Nusantara Putra, lahir di Padang tanggal 09 Desember 2018;

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.2. Adreena Grizella Nusantara binti Ilham Nusantara Putra, lahir di Padang tanggal 10 Januari 2020;

7. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan belum pernah bercerai;

8. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

9. Bahwa bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurusnya;

10. Bahwa oleh karena alasan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) huruf c yang berbunyi : adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan huruf e yang berbunyi : perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Oleh karena saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dari Pengadilan Agama Padang Kelas I A, guna dijadikan sebagai bukti otentik untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II, Akte Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan surat-surat penting lainnya sehingga Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim agar mensahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ilham Nusantara Putra bin Junaidi) dan Pemohon II (Chindy Rahayu Agrora binti Romi Ramli) yang

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2018 di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Azizi I No 4, RT 003 RW 008, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa, permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Padang selama 14 (empat belas) hari guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, dan selama masa tenggang tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Padang;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan guna pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya pada pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama kecamatan sesuai dengan wilayah di mana Pemohon I dan Pemohon II menikah dulu, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Junaidi bin Amran, tempat dan tanggal lahir Maninjau 25-01-1965, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jorong Simpang Desa Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, mengaku ayah kandung Pemohon I di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Januari 2018 di Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;
 - Bahwa Saksi hadir pada acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Romi Ramli;
 - Bahwa Qadhi nikahnya bernama buya Firmansyah;
 - Bahwa Mahar pernikahan Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Junaidi (saksi sendiri) dan laki-laki yang bernama Koni Rahim Nasmi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Saksi telah melihat Pemohon I dan Pemohon II hidup serumah dan tidak ada masyarakat yang menggugat tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini keduanya masih beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak ada berpoligami;
 - Bahwa guna pengesahan nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk bukti nikah dan mengurus akta kelahiran anaknya dan surat penting lainnya;
2. Koni Rahim Nasmi bin Syafruddin, tempat dan tanggal lahir Padang 18-12-1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jl. Dr. M. Hatta RT.007 RW. 002 Kelurahan Binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh Kota Padang mengaku Paman Pemohon I kenal dengan Termohon di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Januari 2018 di Kecamatan Padang Timur Kota Padang;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Romi Ramli;
- Bahwa Qadhi nikahnya bernama buya Firmansyah;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon II adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Koni Rahim Nasmi (saksi sendiri) dan seorang lagi laki-laki yang bernama Junaidi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi telah melihat Pemohon I dan Pemohon II hidup serumah dan tidak ada masyarakat yang menggugat tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini keduanya masih beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak ada berpoligami;
- Bahwa guna pengesahan nikah ini bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk bukti nikah dan mengurus akta kelahiran anaknya dan surat penting lainnya;

Bahwa, Pemohon I dan pemohon II telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Padang selama 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2014, Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah Pemohon I (Ilham Nusantara Putra bin Junaidi) dengan Pemohon II (Chindy Rahayu Agrora binti Romi Ramli) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Januari 2018, di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Azizi I No 4, RT 003 RW 008, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat tetapi tidak tercatat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II bukan merupakan orang yang terhalang jadi saksi, telah disumpah dan telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, yang menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Azizi I No 4, RT

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003 RW 008, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, menikah pada tanggal 29 Januari 2018, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Romi Ramli, ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I dengan mahar pernikahan seperangkat alat shalat dibayar tunai di hadapan qadhi nikah bernama buya Firmansyah sedangkan yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Koni Rahim Nasmi dan Junaidi serta tidak ada halangan pernikahan menurut agama Islam. Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga secara materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan pemeriksaan bukti saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 29 Januari 2018, di rumah orang tua Pemohon II, di Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Romi Ramli di hadapan seorang buya yang bernama Firmansyah, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Koni Rahim Nasmi dan Junaidi dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang dan gadis antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak serta tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada istri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan menurut syari'at Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 9 Januari 2018, di rumah orang tua Pemohon II, di Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Hukum Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah menurut Hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan itu sendiri serta tidak ada larangan perkawinan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun perkawinan menurut agama Islam sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dalam *Kita ab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12*, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya : "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul)."

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pula ada halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dengan Pemohon II menikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Padang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, pengesahan nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2018, telah dilaksanakan sesuai Hukum Islam, begitu juga Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain harus terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, hal lain yang perlu menentukan sahnyanya suatu perkawinan adalah tidak adanya pihak-pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan tersebut disahkan dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ilham Nusantara Putra bin Junaidi**) dan Pemohon II (**Chindy Rahayu Agrora binti Romi Ramli,**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2018 di Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tigaratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadilakhir 1445 Hijriyah, oleh Dra. Indrayunita sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhaida, M.Ag dan Dra. Emaneli, M.H., Hakim-Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadilakhir 1445 Hijriyah,, dengan dihadiri oleh Dra. Nurhaida, M.Ag dan Dra. Emaneli, M.H., Hakim-hakim Anggota serta Nilmawati, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Dra. Indrayunita

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurhaida, M.Ag

Panitera Pengganti

Dra. Emaneli, M.H.

Nilmawati, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).